



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG
LAYANAN PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
MELALUI UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SINGGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka ikut mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya dalam penanganan pengemis, gelandangan, penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna susila, dan korban tindak kekerasan diperlukan adanya penanganan yang lebih komprehensif dan terpadu;
- b. bahwa dalam rangka penanganan pengemis, gelandangan, penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna susila, dan korban tindak kekerasan, Pemerintah Daerah memiliki fasilitas pelayanan rumah singgah yang memberikan pelayanan rehabilitasi sosial dasar bersifat sementara bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial;
- c. bahwa Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Pengemis Gelandangan Orang Terlantar dan Tuna Sosial Serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan dinamika kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti, serta dalam rangka memberikan kepastian hukum penyelenggaraan layanan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan melalui unit pelaksana teknis rumah singgah di Kabupaten Temanggung, diperlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Melalui Unit Pelaksana Teknis Rumah Singgah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar dan Tuna Susila (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 28);
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 43);
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 74 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAYANAN PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MELALUI UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SINGGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.
4. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
5. Unit Pelaksana Teknis Rumah Singgah yang selanjutnya disebut UPT Rumah Singgah adalah Unit Pelayanan Teknis Dinas Sosial yang ditujukan untuk melaksanakan Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang bersifat sementara bagi PPKS sampai dengan tersedianya fasilitas rujukan (Balai Rehabilitasi atau Keluarganya), sesuai dengan jenis permasalahan dan kebutuhannya.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B milik Pemerintah Daerah.
7. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
8. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap diwilayah tertentu dan hidup mengembara ditempat umum.
9. Terlantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus.
10. Orang Terlantar adalah orang yang kehabisan/kehilangan bekal (harta benda) dalam perjalanan.
11. Balai Rehabilitasi atau Panti Sosial adalah tempat yang disediakan pemerintah maupun swasta lengkap dengan fasilitasnya, berfungsi sebagai tempat rehabilitasi.
12. Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah Proses terencana dan terstruktur yang bertujuan untuk memecahkan masalah serta meningkatkan keberfungsian sosial bagi individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang dilakukan oleh Tenaga profesional berdasarkan ilmu pengetahuan, metode, teknik dan nilai-nilai tertentu.
13. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung.
14. Kepolisian adalah Satuan Kepolisian Resort Temanggung.

15. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
16. Asesmen adalah tahapan proses pertolongan yang dilakukan oleh pekerja sosial kepada perseorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat untuk membantu menemukan dan mengenali kebutuhan, masalah dan sistem sumber yang diperlukan.
17. Penerimaan adalah upaya untuk mendapatkan PPKS yang memenuhi syarat berdasarkan data serta informasi yang menyeluruh tentang kondisi obyektifbersangkutan.
18. Klien adalah orang yang mengalami disfungsi sosial dan memerlukan layanan kesejahteraan sosial di UPT Rumah Singgah.
19. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.
20. Pekerja Sosial Rumah Singgah yang selanjutnya disingkat PRS adalah Tenaga Kesejahteraan Sosial/pekerja sosial yang berpengalaman dalam melayani PPKS pada UPT Rumah Singgah atau Rumah Perlindungan Sosial.
21. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
22. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu yang selanjutnya disingkat SLRT adalah sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di pusat dan daerah.
23. Tim Terpadu adalah tim yang dibentuk dalam rangka penanganan Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar dan Tuna Susila yang terdiri dari Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan Perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pelaksanaan dalam pemberian layanan kedaruratan PPKS melalui UPT Rumah Singgah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk terlaksananya layanan kedaruratan masalah kesejahteraan sosial yang bersifat sementara bagi PPKS sampai dengan dirujuk ke Balai Rehabilitasi atau Panti Sosial atau dipulangkan kepada keluarga yang sesuai dengan jenis permasalahan dan kebutuhannya, serta meningkatkan keberfungsian sosial secara optimal.

BAB II SASARAN

Pasal 3

Sasaran layanan PPKS melalui UPT Rumah Singgah ditujukan kepada:

- a. Pengemis;
- b. Gelandangan;
- c. Penyandang Disabilitas Terlantar;
- d. Anak Terlantar;
- e. Lanjut Usia Terlantar;
- f. Tuna Susila; dan
- g. Korban Tindak Kekerasan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup layanan PPKS melalui UPT Rumah Singgah mencakup:
 - a. laporan masyarakat;
 - b. hasil penjangkaran; dan
 - c. PPKS Terlantar yang datang sendiri dan/atau diserahkan oleh keluarganya.
- (2) Laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan serangkaian kegiatan penerimaan PPKS dari aparat pemerintah dan/atau masyarakat atas adanya sasaran layanan.
- (3) Hasil penjangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan serangkaian kegiatan penerimaan PPKS hasil penjangkaran yang dilaksanakan oleh:
 - a. Tim Terpadu;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. Kepolisian;
 - d. Tentara Nasional Indonesia; dan/atau
 - e. masyarakat.
- (4) PPKS Terlantar yang datang sendiri dan/atau diserahkan oleh keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan serangkaian kegiatan penerimaan Klien korban kekerasan termasuk didalamnya korban kekerasan seksual.

BAB IV LAPORAN MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) Masyarakat dan/atau perseorangan dapat menyampaikan informasi/pengaduan mengenai PPKS Terlantar kepada petugas SLRT yang bertanggung jawab sesuai dengan jenjangnya.

- (2) Petugas SLRT melakukan pemilahan permasalahan sesuai dengan mekanisme yang ada, dan apabila permasalahan tersebut memerlukan penanganan di UPT Rumah Singgah maka akan dirujuk untuk penanganan lebih lanjut.
- (3) Rujukan dari SLRT akan dilayani di UPT Rumah Singgah yang selanjutnya akan dilaksanakan Asesmen untuk mengetahui kebutuhan yang diperlukan oleh Klien.
- (4) Dalam hal hasil Asesmen mendapatkan hasil yang memerlukan penanganan kedaruratan maka atas hal tersebut dapat dilaksanakan penjangkauan oleh PRS yang selanjutnya akan dilaksanakan Asesmen lanjutan oleh Pekerja Sosial.
- (5) Pelayanan terhadap Klien dengan hasil Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak mengalami gangguan kesehatan fisik dan/atau kejiwaan akan ditindaklanjuti dengan merekomendasikan agar:
 - a. klien melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan membuat surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilampirkan pada berkas dan selanjutnya diserahkan kepada camat dan/atau Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;
 - b. camat dan/atau Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan mengirim PPKS terlantar ke Dinas Sosial dengan surat pengantar dilampiri fotokopi identitas bagi yang memiliki dan surat keterangan sehat dari Puskesmas; dan
 - c. PPKS Terlantar selanjutnya dilakukan penanganan oleh PRS berupa pemberian layanan pemenuhan kebutuhan dasar termasuk fasilitasi penelusuran keluarga dan optimalisasi keluarga dalam menerima Klien kembali sehingga terjalin proses reunifikasi ke Keluarga atau rujukan ke Balai Rehabilitasi Sosial.
- (6) Pelayanan terhadap Klien dengan hasil Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) mengalami gangguan kesehatan fisik dan/atau kejiwaan akan ditindaklanjuti dengan memberikan layanan pemenuhan kebutuhan dasar dan merekomendasikan agar:
 - a. Puskesmas melakukan pengobatan dan perawatan sampai dengan Klien dinyatakan sembuh secara medis;
 - b. Puskesmas merujuk Klien yang tidak dapat ditangani di tingkat Puskesmas ke RSUD dan/atau Rumah Sakit Jiwa terkait;
 - c. RSUD melakukan perawatan dan pengobatan dengan tanggungan biaya dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nasional, Anggaran Penanggulangan Krisis Kesehatan dan/atau sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - d. RSUD merujuk Klien yang memerlukan perawatan tingkat lanjut ke Rumah Sakit Lanjutan atau Rumah Sakit Jiwa;
 - e. Klien yang sudah sembuh dan diketahui identitasnya dikembalikan kepada keluarganya oleh Dinas Sosial melalui UPT Rumah Singgah; dan

- f. Klien yang tidak memiliki keluarga atau identitas, selanjutnya menjadi tanggung jawab Dinas Sosial sampai dengan ada Balai Rehabilitasi/Panti Sosial atau keluarga sebagai rujukan.
- (7) UPT Rumah Singgah dapat menolak calon Klien yang berdasarkan hasil asesmen tidak memerlukan pelayanan melalui UPT Rumah Singgah.

BAB V HASIL PENJARINGAN

Pasal 6

- (1) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dapat menyerahkan PPKS hasil penjaringan ke UPT Rumah Singgah.
- (2) Dalam kondisi tertentu Bupati dapat memerintahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja melakukan razia PPKS untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, serta kenyamanan dan ketertiban masyarakat pada umumnya.
- (3) Hasil penjaringan oleh Tim Terpadu, Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, dan masyarakat selanjutnya diserahkan ke UPT Rumah Singgah dan akan dilayani sebagai berikut:
 - a. dilaksanakan asesmen dan penanganan lanjutan;
 - b. dalam hal Klien memerlukan penanganan medis maka selanjutnya akan dirujuk ke RSUD atau Rumah Sakit Jiwa sesuai dengan hasil pemeriksaan medis dari anggota tim yang berasal dari Dinas Kesehatan; dan
 - c. dalam hal hasil Asesmen dan/atau hasil pemeriksaan kesehatan dinyatakan sehat maka akan diterima kembali untuk mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar di UPT Rumah Singgah untuk ditentukan proses reunifikasi ke Keluarga atau rujukan ke Balai Rehabilitasi Sosial.

BAB VI PPKS TERLANTAR YANG DATANG SENDIRI DAN/ATAU DISERAHKAN OLEH KELUARGANYA

Pasal 7

Pelayanan terhadap PPKS terlantar yang datang sendiri dan/atau diserahkan oleh keluarganya sebagai berikut:

- a. Keluarga dan/atau perorangan dapat melapor ke Dinas Sosial atas kekerasan yang dialami melalui PRS;
- b. Keluarga dan/atau perorangan membawa identitas diri berupa kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga, serta surat pengantar dari Kepala Desa/Lurah;

- c. PRS untuk selanjutnya akan melaksanakan Asesmen, hasil Asesmen akan dijadikan sebagai dasar untuk menentukan dapat atau tidaknya mendapatkan pelayanan di UPT Rumah Singgah;
- d. PRS berhak menolak Klien yang berdasarkan hasil Asesmen tidak memerlukan pelayanan melalui UPT Rumah Singgah; dan
- e. PRS dapat memberikan rujukan untuk penanganan lanjut melalui lembaga konsultasi kesejahteraan Keluarga.

BAB VII SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 8

- (1) Sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial mempunyai tugas untuk melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada UPT Rumah Singgah.
- (2) Sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. aparatur sipil negara; dan/atau
 - b. tenaga kerja dengan perjanjian kontrak kerja.
- (3) Aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pegawai negeri sipil; dan/atau
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
- (4) Tenaga kerja dengan perjanjian kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan tenaga kerja dengan pengalaman memberikan pelayanan terhadap PPKS.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan layanan PPKS sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Pengemis Gelandangan Orang Terlantar dan Tuna Sosial serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 53), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 29 Juli 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 29 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SUJARWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003